

## Pembagian Dividen Tunai terkait Harta Perkawinan jika Terjadi Perceraian

Gisca Nur Assyafira, Surya Harya Nugraha Suwono, Candika Visnu Candra Wardana, Arinie Sherlita Cholis

gisca.nur.assyafira-2023@fh.unair.ac.id  
Universitas Airlangga

### Abstract

Marital assets regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, do not regulate in detail the classification of assets that can be used in determining joint marital assets. Apart from that, a husband or wife who owns shares in a company will receive profits in the form of dividends. This type of research is normative juridical legal research, using 3 (three) approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and case approach. In this research, the author examines concept regarding shares, cash dividends, marital assets, and divorce. Based on the problem formulation that will be explained: 1) Are cash dividends included in marital assets? 2) What are the legal consequences for the distribution of cash dividends in the event of a divorce? This will raise questions if the shares owned by the husband or wife were obtained before the marriage and dividends were only received during the marriage period. This is a question mark regarding whether these shares are inherited or joint assets in marriage. Then, if there is a divorce, what are the legal consequences for the distribution of joint assets in the form of share dividends? These two problem formulations are the background for the author to carry out this legal research. From this research, the author puts forward a temporary conclusion that cash dividends obtained during the marriage period are joint assets and in the event of a divorce, the distribution of cash dividends can be distributed between husband and wife proportionally according to the applicable laws and regulations. The author's conclusion is that legislators should be able to form additional regulations that can serve as more specific guidelines for implementing the division of marital assets in the event of a divorce.

**Keywords:** Stocks; Cash Dividends; Joint Property; Divorce.

### Abstrak

Harta benda perkawinan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara terperinci terkait harta benda dalam menentukan harta bersama perkawinan. Suami maupun istri yang memiliki saham di dalam suatu Perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa dividen. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini Penulis mengkaji konsep mengenai saham, dividen tunai, harta perkawinan, dan perceraian. Berdasarkan rumusan masalah yang akan dipaparkan adalah: 1) Apakah Dividen Tunai termasuk ke dalam Harta Perkawinan? 2) Apa akibat hukum terhadap pembagian dividen tunai jika terjadi perceraian? Hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan jika saham yang dimiliki suami atau istri didapatkan sebelum perkawinan dan dividen baru diterima ketika sudah pada masa perkawinan. Hal inilah yang menjadi tanda tanya bahwa saham tersebut sebagai harta bawaan atau harta bersama dalam perkawinan. Lalu terkait apabila terjadi perceraian, maka bagaimana akibat hukum terhadap pembagian harta bersama berupa dividen tunai. Kedua rumusan masalah tersebut yang melatar belakangi Penulis untuk membuat penelitian hukum ini. Dari penelitian ini, Penulis mengemukakan hasil bahwa dividen tunai yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung merupakan harta bersama yang apabila terjadi perceraian, maka pembagian dividen tunai dapat dibagikan antara suami dan istri secara proporsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran dari Penulis, hendaknya Pembentuk Undang-Undang dapat membentuk peraturan tambahan yang dapat menjadi pedoman yang lebih khusus dalam melaksanakan pembagian harta perkawinan jika terjadi perceraian.

**Kata Kunci:** Saham; Dividen Tunai; Harta Perkawinan; Perceraian.

## Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan kegiatan perekonomian pada baru-baru ini, khususnya dibidang usaha. Perkembangan dalam kegiatan usaha sejalan dengan kian banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha. Khususnya dibidang produksi barang dan jasa, serta dalam bidang kegiatan jual beli dan kegiatan usaha lainnya. Semakin banyak Perusahaan berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) menandai pesatnya pertumbuhan kegiatan perekonomian. Di dalam hukum, eksistensi PT sebagai salah satu badan hukum (*rechts person*) merupakan subjek hukum selain manusia (*natuurlijke person*). Artinya PT sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri layaknya manusia.<sup>1</sup> Perlu dipahami bahwa PT mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi para pemiliknya, sanggup melakukan perbuatan hukum dengan diwakili oleh para pengurusnya seperti menggugat ataupun di gugat di pengadilan.

Di Indonesia, pengaturan PT dapat dilihat pada Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas). Dahulu istilah Perseroan Terbatas (PT) dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV).<sup>2</sup> Selain itu, terdapat istilah lain yakni *Corporate Limited* (Co. Ltd.) dan Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Kata “Perseroan Terbatas” memiliki pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu “Perseroan” dan “terbatas”. Kata “Perseroan” mengacu dari modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata “Terbatas” mengacu pada pemegang yang luasnya, sebatas atas nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya.

Saham dapat diartikan menjadi tanda penyerahan modal seorang dalam suatu PT. Dalam suatu PT, saham menjadi salah satu metode investasi alternatif yang sangat populer dikalangan para pelaku bisnis. Pihak yang telah menyertakan modal memiliki hak klaim atas aset dan pendapatan perusahaan, serta berhak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham.<sup>3</sup> Dapat disimpulkan saham adalah tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau

---

<sup>1</sup> Mutiara Husna Wahono and Lauditta Humaira, ‘Permasalahan Konsepsi Harta Bersama Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)’ (2023) 2 Lex Patrimonium.[1].

<sup>2</sup> Zainal Asikin and L Wira Pria, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Kencana-Prenadamedia Group 2018).[51].

<sup>3</sup> Munandar, ‘Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan’ (2021) 2 Risalah Kenotariatan.[117].

dana pada suatu perusahaan diikuti dengan hak dan kewajiban dari seluruh kepemilikan saham tersebut. Selain itu, wujud dari saham adalah selembar kertas. Berisi tentang pemilik atau pemegang saham dari PT yang menerbitkan saham tersebut.<sup>4</sup>

Sulindawati berpendapat bahwa dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan Perusahaan, berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan.<sup>5</sup> Maka pendapatan perusahaan yang didistribusikan kepada para pemegang saham inilah yang disebut dividen. Hak kepemilikan dan pembagian dividen tunai kerap kali menjadi permasalahan hukum dalam masa perkawinan. Hal tersebut tidak jarang menjadi objek yang disengketakan, dalam suatu perkawinan ketika perceraian itu terjadi. Ketika suatu keluarga yang masih terikat dalam perkawinan, kepemilikan saham atau pembagian dividen tunai tersebut, pada awalnya tidak menjadikan persoalan di antara keluarga.<sup>6</sup> Namun persoalan dapat muncul karena sampai saat ini ketentuan mengenai dividen tunai yang berkedudukan dalam harta perkawinan masih menjadi rancu karena pengaturannya tidak diatur secara jelas dan menyeluruh terlebih mengenai pembagian dividen tunai apabila terjadi perceraian.

Di Indonesia, aturan hukum yang mengatur perkawinan diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Hal tersebut memberikan akibat hukum bahwa aturan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 26 - 498 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) sudah tidak berlaku, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk pengaturan harta benda dalam perkawinan akan merujuk pada UU Perkawinan tepatnya pada Pasal 35 - 37 UU Perkawinan. Selain itu lahirnya UU Perkawinan menjadi tanda bahwa terdapat unifikasi hukum terkait perkawinan di Indonesia.<sup>7</sup> Adanya UU Perkawinan juga mengakui

---

<sup>4</sup> Suheri Mira Atmaja, 'Kajian Kepastian Hukum Pengalihan Saham Pada Perseroan Terbatas Terbuka Yang Merupakan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021).[62].

<sup>5</sup> Faulia Anggeraini and Windi Triana, 'Pengaruh Kebijakan Dividen Dari Saham Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia' (2023) 5 *Journal on Education*. [3].

<sup>6</sup> Munandar. *Loc Cit.*

<sup>7</sup> Oktavia Nadia Sari, 'Kedudukan Sita Marital Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Bersamaan Dengan Proses Pailit' (2020) 3 *Notaire*. [427-428].

kedudukan yang sama atau seimbang bagi suami dan istri yang terwujud dari adanya pasal terkait pengelolaan harta perkawinan yang dikelola oleh suami atau istri.

Harta benda dalam perkawinan yang diatur pada UU Perkawinan, terdiri atas harta bawaan dan harta bersama. Pengertian harta bawaan dan harta bersama dapat dilihat pada Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Karena di dalam UU Perkawinan yang mengatur mengenai harta benda perkawinan hanya diatur 3 pasal saja, hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan hukum khususnya terkait benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya seperti saham di dalam suatu PT menurut UU Perseroan. Pasal 37 UU Perkawinan pun tidak jelas mengatur lebih lanjut tentang pengaturan harta perkawinan ini.<sup>8</sup> Pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa terhadap harta perkawinan tersebut pengaturannya dikembalikan ke hukumnya masing-masing.

Oleh sebab itu, Peneliti ingin melakukan penelitian terkait topik ini untuk menentukan kedudukan dividen tunai dalam harta benda perkawinan serta akibat hukum terhadap pembagian dividen tunai jika terjadi perceraian. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kedudukan serta akibat hukum dari pembagian dividen tunai yang berkedudukan sebagai Harta Perkawinan.

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau seringkali disebut sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Dalam hal ini Peneliti akan mengkaji mengenai aturan-aturan hukum kaitannya dengan kedudukan dan pembagian dividen tunai terkait harta perkawinan jika terjadi perceraian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Maka dari itu, Peneliti akan menganalisis beberapa ketentuan yang berkaitan dengan mengenai dividen tunai serta perkawinan yang berlaku. Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

---

<sup>8</sup> Wahono and Humaira. *Op Cit.*[2].

<sup>9</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana-Prenadamedia Group 2005).[137].

disamping perundang-undangan, konsep hukum juga ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan.<sup>10</sup> Pada pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep mengenai dividen tunai beserta akibat hukum yang menyertai dalam pembagian harta perkawinan.

Terdapat juga metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Nantinya dengan metode tersebut dilakukan analisis terhadap substansi-substansi dari bahan bacaan tersebut, yakni dengan membaca, memahami dan melakukan serangkaian riset bahan hukum yang berkaitan dengan ketentuan hukum perseroan khususnya mengenai dividen tunai serta ketentuan hukum mengenai pembagian dividen tunai pada harta perkawinan jika terjadi perceraian.

### **Kedudukan Dividen Tunai dalam Harta Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu hubungan berkumpulnya dua orang yang pada awalnya berdiri sendiri kemudian menjadi kesatuan yang utuh. Hukum perkawinan merupakan aturan yang mengatur tentang syarat dan cara perkawinan dengan akibat hukumnya untuk kedua belah pihak yang telah melaksanakan perkawinan. Setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan maka terdapat ikatan berbentuk hak dan kewajiban antar keduanya serta anak-anak yang dilahirkan.

Pelaksanaan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang terdapat dalam UU Perkawinan yakni pada Pasal 2, Pasal 6 sampai 12 UU perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan dengan hukum dan ketentuan dari setiap agama dan kepercayaan yang diatut oleh kedua belak pihak. Syarat selanjutnya dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UU Perkawinan berupa syarat materiil dan syarat formil Perkawinan. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah yang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan para pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu : persetujuan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*[180].

mereka, kecakapan dan juga adanya persetujuan dari pihak lain yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat-syarat formil adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan.<sup>11</sup> Syarat formil meliputi:

- a. Pemberitahuan tentang rencana pernikahan oleh calon mempelai kepada Pegawai pencatat Perkawinan baik secara lisan maupun tulisan di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat 1 PP 9/1975);
- b. Tahap pengumuman niat untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 8 PP 9/1975);
- c. Tahap Pelaksanaan Perkawinan (Pasal 10 9/1975);
- d. Tahap penandatanganan Akta perkawinan (Pasal 13 PP 9/1975).

Dalam perkawinan terdapat hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi antara laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan. Tanggung jawab ini juga dilaksanakan kepada anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Selain itu, dalam hukum perkawinan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai campur harta perkawinan bagi suami-isteri. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama tanpa memandang dari pihak mana harta tersebut diperoleh, sehingga secara otomatis menjadi kepemilikan bersama suami dan istri. Berdasarkan pendapat J. Satrio definisi hukum harta perkawinan merupakan peraturan hukum, yang mengakibatkan perkawinan terhadap harta kekayaan suami dan istri dimana telah melaksanakan perkawinan.<sup>12</sup>

Kedudukan harta kekayaan perkawinan dikategorikan dalam beberapa macam diantaranya:<sup>13</sup>

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yang disebut sebagai harta bawaan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri secara individu sebelum atau setelah perkawinan disebut sebagai harta penghasilan;
3. Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan disebut sebagai harta pencaharian;
4. Harta yang diperoleh suami dan istri Bersama saat upacara perkawinan sebagai hadiah yang disebut sebagai hadiah perkawinan.

<sup>11</sup> R Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Airlangga university Press 2012).[39].

<sup>12</sup> J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Citra Aditya Bakti 1993).[70].

<sup>13</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Citra Aditya Sakti 1997).[157].

Harta benda perkawinan menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan dibedakan menjadi dua harta yakni harta bersama dan harta bawaan yang diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilaksanakan hingga perkawinan berakhir maupun putusnya perkawinan karena perceraian. Adapun harta bersama mencakup semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, serta utang-utang yang timbul selama perkawinan. Oleh karena itu, yang termasuk harta bersama adalah hasil pendapatan suami serta pendapatan istri.

##### a. Harta Benda Bersama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Pasal 119 *Burgerlijk Wetboek*, (selanjutnya disebut BW) ketika perkawinan berlangsung maka secara hukum harta kekayaan suami istri menjadi bersatu. Hal ini berlaku ketika tidak ada perjanjian perkawinan ataupun ketentuan yang lain. Menyatukan harta kekayaan dalam perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah tanpa persetujuan suami istri. Apabila ingin mengubahnya maka diperlukan perjanjian perkawinan sesuai Pasal 139 hingga Pasal 154 BW. Sedangkan ketika tali perkawinan putus maka harta bawaan dibagi dua antara suami istri tanpa melihat pihak mana yang memperoleh harta tersebut sesuai ketentuan Pasal 129 BW. Sedangkan dalam UU Perkawinan harta Bersama hanya diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 35 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa Harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta Bersama, kemudian dalam pasal 36 UU Perkawinan menyebutkan bahwa suami dan istri dapat bertindak berdasarkan keputusan kedua belah pihak. Seluruh harta yang didapatkan suami istri selama dalam ikatan perkawinan maka menjadi harta bersama. Meskipun harta tersebut diperoleh sendiri atau didapatkan bersama-sama. Begitu pula dengan harta yang dibeli selama terdapat ikatan perkawinan maka disebut sebagai harta bersama. Hal ini tidak menjadi masalah siapa yang membeli baik itu istri atau suami begitu pula dengan harta yang didaftarkan

atas nama salah satu pihak. Agar, harta bersama tidak tercampur, maka dapat dibuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta kekayaan yang dimiliki. Pemisahan harta dapat dilakukan secara tertulis berbentuk perjanjian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang isinya berlaku pula bagi pihak ketiga yang bersangkutan. Manakala terdapat perceraian maka perjanjian perkawinan memiliki peran penting sebagai pembuktian dalam pemisahan harta. Namun apabila tidak memiliki perjanjian perkawinan maka dalam praktiknya kerap mengalami kesulitan dalam membuktikan bagian masing-masing.

b. Harta Bersama Menurut Islam

Adapun hukum islam becum mengatur adanya pembagian harta sebab hukum islam memandang adanya pemisahan harta antar suami istri. Berdasarkan kitab fiqih, harta bersama bermakna harta kekayaan yang didapatkan oleh suami istri selama masih terikat oleh perkawinan. Dalam hal ini, harta yang didapatkan menjadi jalan syirkah antar suami istri sehingga mengakibatkan adanya percampuran harta yang satu dengan lain hingga tidak dapat dibedakan.<sup>14</sup> Dasar hukum harta bersama ini terletak pada Qur'an Surah An-Nisa' ayat (32). Selain itu, hukum islam berpedoman bahwa harta yang didapatkan suami dalam perkawinan menjadi hak suami namun istri hanya berhak atas nafkah yang diterima dari suami. Hal ini juga tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an serta hadis terkait harta benda yang didapatkan suami sehingga istri juga berhak atas harta tersebut.

2. Harta Bawaan

Definisi harta bawaan dalam Pasal 35 ayat (1) yakni harta bawaan suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Setiap pasangan berhak untuk melaksanakan perbuatan hukum terkait harta bendanya sesuai ketentuan undang-undang. Harta yang dimiliki setelah perkawinan otomatis akan menjadi harta bersama selama tidak ada perjanjian terkait pemisahan

---

<sup>14</sup> Evi Djuniarti, 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata' (2017) 17 De Jure.[449].

harta. Terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan Pada harta bawaan setiap istri ataupun suami berhak secara penuh dalam melakukan perbuatan hukum pada harta bendanya.

Permasalahan yang dapat terjadi dalam putusnya perkawinan akibat perceraian salah satunya terkait harta benda yang diperoleh. Dewasa ini harta perkawinan telah banyak mengalami perkembangan terhadap objeknya yang semakin beragam. Saham yang dapat menghasilkan keuntungan atau yang disebut dengan dividen merupakan bentuk perkembangan nyata. Sengketa harta perkawinan berupa saham beserta dividen yang dihasilkan hingga saat ini belum diatur secara jelas dan khusus, sehingga dalam menentukan konsep dividen yang berkedudukan sebagai harta benda perkawinan serta pembagiannya apabila terjadi perceraian belum diatur secara lengkap di dalam peraturan perundang-undangan.

Saham berarti sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau Perseroan terbatas. Menurut Husnan Saud mendefinisikan saham ialah secarik kertas yang memberikan hak kepada pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk mendapat bagian dari keuntungan atau prospek organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Sederhananya saham yaitu suatu surat berharga yang dapat dijadikan bukti sebagai kepemilikan seseorang atau badan hukum maupun Lembaga terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.<sup>15</sup> Dapat disimpulkan, saham adalah jenis surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan atau Perseroan dengan Eminem selaku pemilik saham dan jika ada seseorang atau badan hukum yang membeli saham dari emiten, maka mereka dapat menjadi bagian dari Perusahaan tersebut.<sup>16</sup>

Keuntungan yang didapat oleh para investor dari pembelian saham dapat disebut sebagai dividen. Dividen ialah pembagian keuntungan kepada para pihak pemegang saham dalam Perseroan Terbatas mengacu dengan jumlah saham yang dimiliki.<sup>17</sup> Dapat dipahami bahwa dividen akan diberikan kepada pemegang saham suatu Perseroan

---

<sup>15</sup> Istijanto Oei, *Kiat Investasi Valas, Emas, Dan Saham* (Gramedia Utama 2009).[103].

<sup>16</sup> M Budiantara, 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Kurs, Dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek' (2012) 3 *Sosiohumaniora*. [59].

<sup>17</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik* (Sinar Grafika 2019).[51].

Terbatas apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada saat menerima laporan keuangan yang diberikan oleh Direksi terdapatnya keuntungan lebih yang diterima.<sup>18</sup> Terdapat salah satu jenis pembayaran atau pembagian dividen yang akan diterima oleh pemegang saham jika dilihat dari bentuknya yakni dapat berupa dividen tunai (*cash dividend*). Menurut Nikiforus mengatakan bahwa dividen tunai memiliki arti pembayaran dilakukan oleh Perseroan kepada para pemegang saham, berdasarkan keuntungan dari modal investasi yang dibayarkan dalam bentuk uang tunai.

Pemberian dividen tunai dari perusahaan yang dalam hal ini Perseroan Terbatas kepada pemegang saham lebih disukai dikarenakan dividen tunai memberikan kepastian yang kuat kepada pemegang saham tentang kekuatan finansial suatu perusahaan yang dalam hal ini Perseroan Terbatas.<sup>19</sup> Dividen atau keuntungan yang diperoleh pemegang saham kaitannya dengan hukum perkawinan adalah mengenai status atau kedudukannya sebagai objek dari harta perkawinan yang dapat diklasifikasikan ke dalam kategori atau jenis dari harta perkawinan yang diatur oleh UU Perkawinan yakni Harta Bawaan atau Harta Bersama yang dikelompokkan berdasarkan asal dan waktu perolehannya. Pada prinsipnya suatu perkawinan yang dilakukan oleh dua pasangan bertujuan untuk hidup bersama selamanya dan memiliki keluarga yang Bahagia, namun terdapat banyak hal yang dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga dapat menyebabkan perceraian menjadi jalan terakhir<sup>20</sup> Sehingga selama perkawinan berlangsung hingga putusnya perkawinan, memunculkan akibat hukum berupa harta perkawinan yakni harta bersama yang dimungkinkan terjadi dari beberapa keadaan tertentu berkaitan dengan asal dan waktu perolehan dividen tunai dari saham yang dimiliki.

Keadaan-keadaan tersebut meliputi keadaan pertama yakni ketika saham diperoleh sebelum adanya perkawinan yang mana dividen dari saham tersebut didapatkan setelah dan selama perkawinan berlangsung. Keadaan kedua saham yang diperoleh sebelum perkawinan namun terdapat perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh kedua belah

---

<sup>18</sup> M Rokhman Habibi, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Inara Publisher 2022).[107].

<sup>19</sup> Yeti Meliany Lubis, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen Kas Pada Perusahaan Manufaktur Jenis Consumer Goods Yang Go Public di Bursa Efek Jakarta' (Universitas Sumatera Utara 2009).[19].

<sup>20</sup> Etty Rochaeti, 'Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Gono Gini Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif' (2013) 28 Wawasan Hukum.[651].

pihak yang isinya mengatur mengenai pemisahan harta bersama, dimana dividen yang dihasilkan dari saham diperoleh selama perkawinan berlangsung. Keadaan ketiga adalah saham diperoleh dari harta bersama selama dalam perkawinan berlangsung beserta dividen yang dihasilkan dari saham tersebut.

### **Akibat Hukum Pembagian Dividen Tunai jika Terjadi Perceraian**

Untuk mengetahui dividen tunai termasuk ke dalam pembagian harta bawaan atau harta bersama, maka perlu diketahui kapan suami atau istri tersebut memperolehnya. Perolehan yang dimaksud adalah antara sebelum atau setelah perkawinan. Namun sebelum berbicara lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa di dalam pembagian harta perkawinan terdapat asas hukum harta perkawinan.

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka segala peraturan yang mengatur terkait perkawinan termasuk harta perkawinan menjadi tunduk kepada Undang-undang tersebut. Hal ini memberikan akibat bahwa hukum perkawinan di BW sudah tidak berlaku lagi. Di dalam harta perkawinan menurut UU Perkawinan, telah dibedakan pengaturannya bahwa harta perkawinan terdiri atas harta bersama dan harta bawaan suami atau isteri sebagaimana diatur pada Pasal 35 UU Perkawinan. Jika dicermati, di dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa segala harta yang diperoleh oleh suami atau isteri selama perkawinan disebut sebagai harta bersama. Berlainan dengan BW, segala harta yang diperoleh oleh suami atau isteri baik sebelum perkawinan dan selama perkawinan menjadi satu kesatuan bulat yang disebut dengan harta persatuan. Selain itu, di dalam UU Perkawinan juga diatur terkait harta bawaan yang di dalam BW tidak diatur mengenai hal tersebut. Dari sini jelas terdapat perbedaan terkait pengaturan mengenai harta perkawinan menurut BW dengan UU Perkawinan. Maka pada dasarnya UU Perkawinan yang sampai saat ini masih berlaku menganut asas pemisahan harta didalamnya. Hal tersebut tercermin dari rumusan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan atas pengelompokan harta perkawinan terbagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Dalam hal ini terdapat perbedaan pengaturan mengenai pembagian harta menurut BW dan UU

Perkawinan yang mana BW terdapat asas persatuan harta (percampuran bulat) harta perkawinan (*algehe gemeenschap van goederen*, dalam Bahasa Belanda).<sup>21</sup>

Dengan adanya perumusan harta bersama seperti dalam Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, antara suami dan isteri berhak untuk bertindak atas segala harta yang tergabung pada harta bersama. Dengan demikian, antara suami dan isteri jika ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama, maka harus dengan persetujuan antara mereka berdua. Hal ini juga memberikan konsekuensi bahwa karena ini merupakan harta bersama, maka terdapat akibat hukum jika terjadi perceraian.<sup>22</sup> Manakala terjadi perceraian perlu adanya pembagian harta bersama yang diatur menurut hukum masing-masing sebagaimana diatur menurut Pasal 37 UU Perkawinan.

Di dalam harta bersama terdapat sifat yang disebut sebagai “milik bersama terikat (*gebonden mede eigendom*), yang artinya suami atau istri bersama-sama sebagai pemilik dari harta bersama tersebut. Tetapi hal tersebut perlu dipahami bahwa bukan berarti di dalam harta bersama tersebut terdapat bagian-bagian tertentu yang dimiliki oleh suami atau isteri, melainkan mereka secara bersama-sama memiliki satu harta tersebut.<sup>23</sup> Adanya sifat dari harta bersama tersebut memberikan akibat hukum bahwa jika terdapat perbuatan hukum terhadap harta bersama, maka perbuatan itu dianggap sah jika dilakukan bersama-sama atau dengan persetujuan suami atau isteri. Hal ini tentu berbeda dengan hukum perkawinan yang diatur didalam BW yang mengharuskan untuk mengelola harta persatuan hanyalah suami saja.

Selain adanya perbedaan pengaturan mengenai Harta Bersama yang terdapat dalam BW sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dapat dicermati bahwa prinsip yang berlaku di dalam UU Perkawinan adalah adanya pemisahan jenis harta benda perkawinan, pembagiannya didasarkan dan ditentukan oleh waktu dan asal perolehan harta benda tersebut. Selain mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung atau yang disebut sebagai Harta Bersama, UU Perkawinan mengatur

---

<sup>21</sup> Supratman Matheos, Godlieb N Mamahit and Roosje Lasut, ‘Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan Yang Telah Diputus Karena Perceraian Menurut KUHPerduta Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’ (2018) 7 *Lex Crimen*. [140].

<sup>22</sup> Evi Djuniarti, *Op.Cit.* [448].

<sup>23</sup> Isadora Nathania Edgar and Siti Mahmudah, ‘Peralihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak’ (2023) 6 *Notaire*. [221].

mengenai Harta Bawaan yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan dan dimaknai sebagai harta benda milik suami atau isteri yang masing-masing diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan. Dengan kata lain Harta Bawaan merupakan harta milik pribadi suami atau isteri yang di dapat dan di bawa namun tidak kemudian akan bercampur menjadi Harta Bersama bahkan setelah perkawinan berlangsung hingga putusnya perkawinan, dan masing-masing penguasaannya penuh. Arti dari “penguasaannya penuh” merujuk bahwa harta benda yang termasuk Harta Bawaan adalah dibawah penguasaan penuh masing-masing suami atau isteri, bukan sekedar menguasai namun merupakan milik dari suami atau isteri, sehingga keduanya masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan umumnya disusun untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Meskipun undang-undang tidak menentukan tujuan dan isi perjanjian perkawinan, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.<sup>24</sup> Dalam UU Perkawinan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, termasuk atas adanya perubahan dalam perjanjian tersebut selama tidak merugikan pihak ketiga. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan aturan yang baru mengenai perjanjian perkawinan yakni perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh suami-isteri setelah perkawinan berlangsung. Dalam pengaturannya, keabsahan dari perjanjian perkawinan bilamana tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Meskipun pada prinsipnya terkait harta perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan telah memisahkan mengenai harta bawaan dengan harta bersama, tidak serta merta menutup kemungkinan para pihak berkehendak lain dengan membuat perjanjian perkawinan yang memuat pernyataan jika harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sebagai harta bersama akan tetap dipisah dan menjadi milik

---

<sup>24</sup> Zulfiani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan’ (2015) 2 Jurnal Pembaharuan Hukum.[385].

masing-masing suami atau isteri. Makna “dipisah” diartikan bahwa seluruh harta yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung adalah milik masing-masing dari suami atau isteri sebagaimana asal muasal diperolehnya harta tersebut. Notaris adalah pejabat yang berwenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan selain dari Kantor Urusan Agama yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris, berbeda dengan perjanjian yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama.<sup>25</sup>

Perceraian berasal dari kata “cerai” mempunyai arti menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami isteri. P.N.H. Simanjuntak mendefinisikan perceraian ialah pemutusan perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>26</sup> Jika ditarik kesimpulan arti dari perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau semisalnya. Perceraian hanya dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang dan dapat dibuktikan di Pengadilan.<sup>27</sup>

Berdasarkan BW sebab perceraian dibagi menjadi dua, yaitu bubarnya perkawinan atau putusanya perkawinan. Terdapat dalam pasal 199 BW disebutkan terdapat keadaan tertentu sebab dari bubarnya perkawinan meliputi:

1. Kematian salah satu pihak
2. Keadaan tidak hadirnya suami atau isteri selama 10 tahun diikuti perkawinan baru si isteri atau suami setelah mendapat izin dari hakim;
3. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil;
4. Oleh perceraian.

Selain keadaan tertentu yang menjadikan sebab bubarnya suatu perkawinan, dalam pasal 209 BW juga menjelaskan terdapat dasar-dasar yang mendorong terjadinya suatu perceraian dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Zina, baik yang dilakukan oleh suami atau isteri;
2. Meninggalkan tempat tinggal Bersama dengan sengaja;
3. Suami atau isteri dihukum selama 5 tahun penjara atau lebih yang dijatuhkan setelah

---

<sup>25</sup> Susisusanti G Pakaya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin' (2016) 4 Jurnal ilmu Hukum legal Opinion.[6].

<sup>26</sup> P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Pustaka Djambatan 2007).[53].

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika 2012).[110].

- perkawinan dilaksanakan;
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat membahayakan jiwa pihak lain baik suami atau istri.

Berdasarkan Berdasarkan pasal 38 UU Perkawinan menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian adanya putusan pengadilan. Lazimnya alasan yang digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, tetapi pada hakikatnya jika seseorang ingin mengajukan permohonan perceraian pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketentraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya. Maka tujuan dari perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terwujud.<sup>28</sup>

Perceraian alangkah baiknya perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir. Dikarenakan dampak dari perceraian sangat banyak apalagi yang sangat dirugikan adalah anaknya serta dalam pengasuhan anaknya akan menimbulkan masalah baru. Perceraian bukanlah jalan keluar terbaik, sebelum bercerai pertimbangkan secara matang akibatnya hingga ke depan apalagi masa depan anaknya. Thomas Aquinas menyatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan hak kodrat selalu dianggap tidak baik.<sup>29</sup> Banyak pengalaman menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam perkawinan masih bisa diselamatkan tanpa perlu adanya perceraian. Sedangkan mengenai perkawinan dan perceraian dalam hukum adat banyak dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat itu sendiri, dan pengaruh hukum agama terhadap tiap anggota-anggota masyarakatnya tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda walaupun dalam satu daerah adat yang sama.<sup>30</sup>

Harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-isteri sebelum perkawinan berlangsung dan harta benda yang diperoleh suami-isteri yang tergolong sebagai hadiah maupun warisan. Hal tersebut dikarenakan harta bawaan yang diperoleh melalui hadiah atau warisan adalah harta benda yang

<sup>28</sup> H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Ghalia Indonesia 1985).[120].

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Citra Aditya 2014).[116].

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Mandar Maju 2003).[162].

berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut sebagai KHI). Dalam perkembangannya, harta bersama yang dihasilkan dalam masa perkawinan adalah menyangkut darimana asal atau sumber harta bersama diperoleh. Interpretasi terhadap pengembangan harta bersama dapat ditinjau dari Putusan Pengadilan terdahulu yang kemudian dapat diterapkan sebagai dasar pertimbangan hukum dikemudian hari dalam menafsirkan status harta perkawinan, seperti halnya dalam Putusan No. 0480/Pdt.G/2017/PA.Tlb. yang menyatakan “...*pengembangan harta yang dihasilkan dari harta bawaan dan hasil-hasil maupun keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari harta bawaan setelah menikah dikategorikan sebagai harta bersama karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan....*”. Hal ini jelas menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan oleh suami-isteri dalam perkawinan yang berasal dari upah suami maupun isteri, baik terdaftar atas nama suami atau isteri, tidak menjadi persoalan sebab keuntungan yang diperoleh dari pengembangan harta bawaan milik suami atau isteri tersebut statusnya tetap menjadi harta bersama, selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam hal ini, dividen yang merupakan hasil keuntungan dari saham dapat ditafsirkan sebagai hasil-hasil atau keuntungan-keuntungan yang diperoleh selama perkawinan dikategorikan sebagai harta bersama.

Selain itu, makna dari kalimat “diatur oleh hukumnya masing-masing” memberikan maksud bahwa pembagian harta bersama bisa dibagi berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Sehingga sebagai contoh, apabila suami-isteri yang keduanya beragama Islam maka pembagian harta perkawinan akan diselesaikan menurut hukum Islam. Dalam ketentuan hukum Islam, baik suami maupun isteri keduanya sama-sama mempunyai hak dari harta bersama yang mereka usahakan, hal ini sesuai dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 32, yang artinya:

*“.. bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Ketentuan pembagian harta bersama dalam KHI diatur dalam Pasal 97 yang berbunyi: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama

*sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”, maka masing-masing pihak berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta bersama. Selain itu ketentuan mengenai harta bersama sebelum adanya UU Perkawinan telah diatur dalam Pasal 128-129 BW bahwa putusannya tali perkawinan antara suami dan isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan isteri. Serta aturan lainnya dalam yurisprudensi yang menegaskan pembagian harta bersama dalam jumlah yang sama rata dan adil terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974 yang menerangkan mengenai:

*“Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami isteri.”*

Dengan demikian, maka berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas bahwa selama mengenai harta bersama tidak diatur dalam perjanjian perkawinan, maka masing-masing mantan suami dan mantan istri berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersamanya tersebut.

Sebagaimana telah di singgung dalam sub judul pertama, dari ketiga keadaan yang dapat terjadi terhadap kedudukan dividen tunai atau yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari saham sebagai objek dari harta perkawinan, maka analisis terhadap pengklasifikasian dalam menentukan jenis harta perkawinan yang termasuk Harta Bawaan maupun Harta Bersama adalah sebagai berikut:

- a) Keadaan pertama, tanpa adanya perjanjian perkawinan, saham yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan harta bawaan masing-masing pihak suami atau isteri, sedangkan dividen tunai dari saham yang diperoleh selama perkawinan berlangsung merupakan harta bersama.
- b) Keadaan kedua, dengan adanya perjanjian pemisahan harta bersama, saham yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan harta bawaan masing-masing pihak baik suami atau isteri, maka dividen tunai dari saham yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetap merupakan harta bawaan masing-masing pihak.
- c) Keadaan ketiga, tanpa adanya perjanjian perkawinan, dividen tunai yang dihasilkan dari saham bilamana saham tersebut diperoleh dengan harta bersama selama perkawinan berlangsung maka keduanya termasuk ke dalam harta bersama.

Sehingga masing-masing dari ketiga keadaan tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda terkait pembagian dividen tunai dari saham jika terjadi perceraian, meliputi :

- a) Keadaan pertama, dengan tidak adanya perjanjian perkawinan maka pembagian harta bersama berupa dividen tunai yang diperoleh adalah yang dihasilkan hanya selama dalam jangka waktu perkawinan berlangsung hingga berakhirnya perkawinan dengan porsi pembagiannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yakni masing-masing memperoleh setengah bagian, sedangkan dengan pembuktian bahwa saham yang diperoleh berasal dari masing-masing pihak isteri atau suami akan kembali menjadi harta bawaan, serta dividen tunai yang didapat dikemudian hari setelah proses perceraian dan pembagian harta bersama selesai akan kembali menjadi harta bawaan pihak pemegang saham.
- b) Keadaan kedua, dengan adanya perjanjian perkawinan maka pembagian harta perkawinan apabila terjadi perceraian harus tunduk terhadap apa yang telah diperjanjikan yakni dari mulanya ada pemisahan harta selama perkawinan masih berlangsung hingga berakhir, maka dividen tunai dan saham yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bawaan masing-masing pihak dan tidak menjadi bagian dari harta bersama
- c) Keadaan ketiga, tanpa adanya perjanjian perkawinan dan baik saham maupun dividen tunai yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung keduanya merupakan harta bersama yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan menurut hukumnya masing-masing atau dalam hal ini kedua belah pihak berhak untuk mendapatkan bagiannya masing-masing  $\frac{1}{2}$  (separuh) dari saham dan dividen.

### **Kesimpulan**

Perkawinan merupakan suatu hubungan berkumpulnya dua insan yang pada awalnya berdirisendiri kemudian menjadi kesatuan yang utuh. Dalam sebuah perkawinan terdapat mengenai pembagian harta. Pembagian Harta benda perkawinan menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan dibedakan menjadi dua harta yakni harta bersama dan harta bawaan yang dikelompokkan berdasarkan asal

dan waktu perolehannya. Salah satu contoh bentuknya dari harta yang diperoleh salah satunya berasal dari saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau Perseroan terbatas.

Saham yang dapat menghasilkan keuntungan atau yang disebut dengan dividen merupakan bentuk perkembangan nyata penyerahan keuntungan dari saham umumnya dalam bentuk uang tunai bisa disebut dengan dividen tunai. Permasalahan terjadi Ketika adanya suatu perceraian yang mana bentuk kualifikasi mengenai pembagian, harta perkawinan berupa saham beserta dividen yang dihasilkan saat ini, belum adanya aturan secara jelas dan khusus, maka dalam menentukan konsep dividen yang berkedudukan sebagai harta benda perkawinan serta pembagiannya apabila terjadi perceraian, belum adanya aturan secara lengkap di dalam peraturan perundang-undangan.

Mengetahui dividen tunai termasuk ke dalam pembagian harta bawaan atau harta bersama, maka perlu diketahui kapan suami atau istri tersebut memperolehnya. Perolehan yang dimaksud adalah antara sebelum atau setelah perkawinan. Maka diperlunya analisis terhadap pengklasifikasian keadaan keadaan tertentu, untuk menentukan jenis harta perkawinan yang termasuk Harta Bawaan maupun Harta Bersama. Kualifikasi mengenai keadaan keadaan tertentu memungkinkan kita mengenahui mengenai akibat hukum dari pembagian dividen saham.

Dalam hal ini terdapat ketentuan-ketentuan tertentu dalam menentukan jenis harta perkawinan yakni keadaan tanpa adanya perjanjian perkawinan, yang mana saham yang diperoleh suami atau istri dalam keadaan sebelum menikah itu sahamnya termasuk harta bawaan, untuk dividennya diperoleh saat perkawinan merupakan harta Bersama. Memiliki akibat hukum pembagian harta bersama berupa dividen tunai yang diperoleh adalah yang dihasilkan hanya selama dalam jangka waktu perkawinan berlangsung hingga berakhirnya perkawinan porsi pembagiannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku yakni masing-masing memperoleh setengah bagian. Setelah proses perceraian dan pembagian harta bersama selesai akan kembali menjadi harta bawaan pihak pemegang saham.

Keadaan selanjutnya adalah keadaan adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama akibat hukumnya adanya perjanjian perkawinan maka pembagian

harta perkawinan apabila terjadi perceraian harus tunduk terhadap apa yang telah diperjanjikan yakni dari mulanya ada pemisahan harta selama perkawinan masih berlangsung hingga berakhir, maka perolehan pembagian dividen tunainya sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian perkawinan

Lalu keadaan tanpa adanya perjanjian perkawinan perolehan dividen tunai yang dihasilkan dari saham yang mana saham tersebut diperoleh saat perkawinan sudah berlangsung dividen tersebut merupakan harta Bersama. Jika terjadi perceraian berakibat hukum pembagian harta bersama yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan menurut hukumnya masing-masing atau dalam hal ini kedua belah pihak berhak untuk mendapatkan bagiannya masing-masing  $\frac{1}{2}$  (separuh) dari saham dan dividen

## Daftar Bacaan

### Buku

- Asikin Z. and Pria L.W., *Pengantar Hukum Perusahaan* (Cetakan 2, Prenadamedia Group 2018).
- Budiantara M., 'Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nilai Kurs, Dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek' (2012) 3 *Sosiohumaniora*.
- Habibi M. R., *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Inara Publisher 2022).
- Hadikusuma H., *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama* (Mandar Maju 2003).
- Harahap Y., *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika 2012).
- Kusuma H. H., *Hukum Perkawinan Adat* (Citra Aditya Sakti 1997).
- Latif H. M. D., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Ghalia Indonesia 1985).
- Marzuki P., *Penelitian Hukum* (Revisi, Kencana 2005).
- Muhammad A., *Etika Profesi Hukum* (Citra Aditya 2014).
- Oei I., *Kiat Investasi Valas, Emas, Dan Saham* (Gramedia Utama 2009).
- P. N. H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Pustaka Djambatan 2007).

Pakaya S. G., 'Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin' (2016) 4 *Jurnal ilmu Hukum legal Opinion*.

Prasetya R., *Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik* (Sinar Grafika 2019).

Prawirohamidjojo R. S., *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Airlangga university Press 2012).

Satrio J., *Hukum Harta Perkawinan* (Citra Aditya Bakti 1993).

### **Jurnal**

Anggeraini F. and Triana W., 'Pengaruh Kebijakan Dividen Dari Saham terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia' (2023) 5 *Journal on Education*.

Djuniarti E., 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata' (2017) 17 *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.

Edgar I. N. and Mahmudah S., 'Peralihan Benda Bergerak Aset Harta Bersama Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak' (2023) 6 *Notaire*.

Matheos S., Mamahit G. N. and Lasut R., 'Kedudukan Harta Benda Dalam Perkawinan Yang Telah Diputus Karena Perceraian Menurut KUHPerdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (2018) 7 *Lex Crimen*.

Munandar, 'Kedudukan Saham Atas Nama Dalam Perkawinan' (2021) 2 *Risalah Kenotariatan*.

Putri A. A. and Putra M. F. M., 'Kedudukan Harta Bawaan Dalam Putusan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan' (2022) 10 *Kertha Semaya*.

Rochaeti E., 'Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama Gono Gini Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif' (2013) 28 *Wawasan Hukum*.

Sari O. N., 'Kedudukan Sita Marital Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Bersamaan Dengan Proses Pailit' (2020) 3 *Notaire*.

Wahono M. H. and Humaira L., 'Permasalahan Konsepsi Harta Bersama Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr)' (2023) 2 *Lex Patrimonium*.

Yunanto, 'Penerapan Asas Nemo Plus Dalam Perbuatan Hukum Terhadap Harta

Kekayaan Perkawinan' (2019) 4 Diponegoro Law Journal.

Zulfiani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan' (2015) 2 Jurnal Pembaharuan Hukum.

### **Tesis**

Atmaja S. M., 'Kajian Kepastian Hukum Pengalihan Saham Pada Perseroan Terbatas Terbuka Yang Merupakan Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan' (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021).

Lubis Y. M., 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividen Kas Pada Perusahaan Manufaktur Jenis Consumer Goods Yang Go Public Di Bursa Efek Jakarta' (Universitas Sumatera Utara 2009).

### **Perundang-undangan**

*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad 1847 Nomor 23).*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

**How to cite:** Gisca Nur Assyafira, Surya Harya Nugraha Suwono, Candika Visnu Candra Wardana, Arinie Sherlita Cholis, 'Pembagian Dividen Tunai terkait Harta Perkawinan jika Terjadi Perceraian' (2024) 7 Notaire.